



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Tn. Anshar, PNS , Tempat Tanggal Lahir Kendari, 22 JUNI 1968 , Bertempat

Tinggal di JL. MEKAR No.8a Kecamatan Kadia Kelurahan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Maret 2021 di bawah Register 25/Pdt.P/2021/PN KDI. yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ERNAWATI, tanggal 2 Maret 1992 di Kota Kendari dengan Akta Nikah No : 66 . 08 . III . 1992.
- b. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut dikaruniai anak ketiga perempuan yang bernama Rizka MarijUlya Anshar lahir di Kendari 26 Oktober 2002 sesuai dengan Akta kelahiran nomor 0931/UM/DKCS/2002.
- c. Bahwa untuk mewujudkan keinginan orang tua sehingga pemohon dengan istri telah sepakat untuk memperbaiki nama anak pemohon di depan nama, dari Rizka Marij Ulya Anshar menjadi Farizka Marij Ulya Anshar.
- d. Bahwa untuk melakukan perubahan pada akta kelahiran, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- e. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari sudilah kiranya memenuhi permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN KDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menambah nama anak pemohon yang semula Rizka Marij Ulya Anshar menjadi Farizka Marij Ulya Anshar.

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi surat ketetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap anak pemohon dengan nama Farizka Marij Ulya Anshar.

4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan, sehingga persidangan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6, dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi AMSIR NAIMUDDIN dan Saksi EMMY maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar nama Pemohon adalah Rizka Marij Ulya Anshar Tempat tanggal lahir di Kendari 26 Oktober 2002, anak dari pasangan suami istri AMSIR NAIMUDDIN dan ERNAWATI, sebagaimana yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor 0931/UM/DKCS/2002. yang dikeluarkan dari Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. tanggal 18 November 2002. Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi FARIZKA MARIJ ULYA ANSHAR sesuai dengan nama dalam ijasah anak pemohon dan sesuai dengan nama di dalam kartu keluarga atas nama anak pemohon;

2. Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan nama anak Pemohon tersebut dirubah menjadi FARIZKA MARIJ ULYA ANSHAR dikarenakan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN KDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin nama anak Pemohon disesuaikan dengan nama di dalam ijasah dan kartu keluarga;

3. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Surat-surat bukti yang diajukan di persidangan nama tersebut adalah benar nama anak Pemohon yang bernama FARIZKA MARIJ ULYA ANSHAR dan dari kedua penulisan nama tersebut tidak lah menunjuk kepada orang yang berbeda dan nama anak Pemohon terdapat kesalahan dalam penulisan dalam di Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, alasan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut adalah dikarenakan Pemohon ingin nama anak Pemohon yang terdapat kesalahan dalam penulisan nama dalam Akta kelahiran sehingga berkeinginan diperbaiki sesuai dengan nama dalam ijasah dan nama dalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah perubahan tersebut dimungkinkan Hakim mempertimbangkan bahwa nama yang dimohonkan perubahannya oleh pemohon tersebut ternyata tidak berkaitan dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, maka Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim akan menambahkan amar petitum permohonan pemohon dengan menambahkan kata-kata dalam amar permohonan dalam poin ke-3 **in casu** sesuai

Halaman 3 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN KDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka terhadap Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Pasal 52 UURI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

- 1-----Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2-----Menetapkan menambah nama anak pemohon yang semula Rizka Marij Ulya Anshar menjadi Farizka Marij Ulya Anshar;
- 3-----Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir perihal perubahan nama tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 0931/UM/DKCS/2002 atas nama Fizka Marij Ulya Anshar;
- 4Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.100.000,00 (**seratus ribu rupiah**).

Demikianlah ditetapkan di Kendari pada hari Jumat, pada tanggal 26 Maret 2021 oleh ARYA PUTRA NEGARA K, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendari selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUTU NOVAINI ULANDARI, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

PUTU NOVAINI ULANDARI, S.H.

ARYA PUTRA NEGARA K, S.H, M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN KDI.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h                      Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).